

MENCARI KEADILAN SENGKETA HARTA GONO-GINI (Telaah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)

Adi Gunawan

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan

Email: adigunawan@yahoo.co.id

Abstrak

Keadilan adalah hal yang sangat abstrak, tapi itu adalah mimpi dan aspirasi setiap manusia. Oleh karena itu, hukum sebagai jalan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk bisa mewujudkan keadilan, harus menyamakan keadilan bagi setiap warga negara.

Hukum yang ada disekitar kita ada hukum tertulis yang nyata (Logika), dan hukum tak tertulis dalam bentuk nilai dan kebiasaan namun dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat. Untuk memastikan kesepakatan yang adil bagi mereka yang mencari keadilan maka undang-undang tersebut harus dapat menyerap nilai-nilai masyarakat dalam setiap keputusan yang dihasilkan.

Hakim yang mengatur perselisihan di properti bersama seharusnya tidak hanya memperhatikan peraturan tertulis, namun lebih memilih nilai hukum di masyarakat, sehingga pencari keadilan dapat diperlakukan secara adil oleh hukum. Apa arti kepastian hukum yang tidak disertai keadilan.

Kata kunci : Keadilan, Hukum tidak tertulis

Abstract

Justice is a matter that is very abstract, but it is a dream and aspiration of every human being. Therefore, the law as a path that can be used by the community to be able to bring about justice, it should be as comfortable as possible justice for every citizen .

Laws that exist around us there is a tangible written legislation (Logic), and an unwritten law in the form of values and habits but understood and implemented by the community. In order to ensure a fair deal for those seeking justice then the law must be able to absorb the values of the community in every decision that is generated .

Judges rule on the dispute in the joint property should not only pay attention to the written regulations, but prefers law legal values in the society, so that justice seekers can feel treated fairly by the law. What is the meaning of legal certainty is not accompanied by justice .

Key word : *Justice, unwritten law.*

Pendahuluan

Harta perkawinan, harta bersama atau harta gono-gini merupakan salah satu obyek yang paling banyak mengakibatkan persengketaan antara mantan suami atau istri setelah terjadi perceraian. Walaupun dalam lingkup rumah tangga yang bersifat pribadi sengketa harta perkawinan tidak mudah menyelesaikannya bahkan sampai ketingkat Mahkamah Agung, sengketa tersebut tidak juga memberikan kedamaian antara pihak yang bersengketa, mereka menganggap putusan yang diberikan oleh pengadilan tersebut kurang mampu memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa, selanjutnya pihak yang merasa

dikalahkan dipastikan akan melanjutkan upaya hukum pada tahap yang lebih tinggi, banding dan bahkan kasasi.

Sengketa harta bersama banyak diawali dengan permasalahan internal keluarga yang tidak mampu menyelesaikan secara kekeluargaan. Banyak faktor yang menyebabkan penyelesaian secara kekeluargaan tidak menemukan rasa keadilan. Diantaranya, faktor pendapatan, faktor pembagian, faktor budaya, faktor agama dan banyak faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa harta perkawinan. Sebab bagaimanapun juga kita sebagai masyarakat Indonesia kehidupan berbangsa dan bersosial kita tidak hanya dipengaruhi oleh satu aturan, tapi banyak aturan yang berlaku dan harus kita patuhi semua, sehingga dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah akan banyak dipengaruhi oleh aturan-aturan tersebut. Persengketaan terjadi ketika antara satu pihak dengan pihak yang lain saling berpegang terhadap aturan yang diketahui dan diyakini, atau bahkan keyakinan tersebut didapat secara turun temurun. Sedangkan pihak lain juga berbeda pengetahuan, sehingga pada akhirnya tidak menemukan titik temu kedamaian.

Pada dasarnya tujuan utama dari para pihak yang bersengketa di pengadilan adalah mencari keadilan, walaupun mereka sendiri tidak mengerti apa itu keadilan, tapi secara umum keadilan itu dapat dirasakan jika putusan yang dihasilkan oleh pengadilan memang mengandung rasa keadilan bagi para pihak tersebut. Hal ini memang merupakan tugas yang tidak mudah khususnya bagi hakim, untuk mewujudkan putusan yang berkeadilan. Hakim dituntut untuk menggabungkan unsur teori, yuridis dan sosiologis sehingga menghasilkan suatu putusan yang berestetika, putusan yang mengandung seni keindahan yang didalamnya tentu mengandung rasa keadilan, dengan kata lain putusan tersebut menghasilkan harmonisasi bagi para pihak.

Masalah utama yang menyebabkan tidak terwujudnya rasa keadilan bagi para pencari keadilan adalah pada peraturan perundang-undangan kita yang memberikan suatu statemen yang baku, mengikat dan harus dilaksanakan serta keliru jika disimpangi, tanpa memperhatikan kondisi-kondisi dan kepercayaan masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi. Aturan-aturan yang baku tersebut justru akan menimbulkan permasalahan jika tidak dikombinasikan dengan fakta yang dihadapi, dimana kasus tersebut berada dan kapan hal tersebut terjadi, sehingga pada akhirnya masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum.

Mewujudkan keadilan memang bukan perkara yang gampang, walaupun dalam urusan yang kecil dan sederhana, hal ini karena keadilan adalah suatu yang abstrak sulit diwujudkan dan diterjemahkan secara harfiah tapi dapat dirasakan. Artinya keadilan itu mempunyai tanda atau indikasi tertentu yang bisa dirasakan oleh masyarakat, dilain pihak keadilan juga mempunyai standar atau ukuran tertentu yang ada dan dirasakan oleh masyarakat, dan standar serta ukuran keadilan tersebut bisa berbeda-beda di satu tempat dengan tempat yang lain dan waktu dahulu, sekarang atau waktu yang akan datang juga mempunyai standar yang beda pula. Contoh, seorang hakim memutus perkara sengketa keperdataan tanpa berpedoman pada peraturan perundang-undangan tapi putusan tersebut dapat diterima oleh semua pihak yang berperkara dan tidak menimbulkan sengketa yang berkelanjutan, atau dengan kata lain putusan tersebut menghasilkan suatu keteraturan, ketentraman dan keharmonisan bagi masing-masing pihak dimasa yang akan datang. Keharmonisan dan keteraturan inilah yang dimaksud indikator dari keadilan.

Jika dilihat dari segi hukum semua sengketa hendaknya berakhir dengan keharmonisan dan perdamaian yang dapat diterima oleh para pihak, begitu juga dengan sengketa harta perkawinan setelah adanya perceraian antara suami istri. Para pihak tersebut hendaknya mendapatkan rasa keadilan yang sama mendapat keuntungan yang sama. Di

Jepang hasil pengadilan semacam ini biasa disebut dengan *win-win solution*¹, hasil yang saling memenangkan masing-masing pihak tidak merasa dikalahkan atau dirugikan, ini yang membedakan antara sengketa keperdataan lainnya, antara penggugat dan tergugat ada yang menang dan kalah, dan saling bayar membayar satu sama lainnya.

Perbedaan sengketa harta perkawinan dengan sengketa keperdataan pada umumnya terletak pada hubungan antara para pihak sebelumnya dan harta yang disengketakan. Para pihak sebelumnya adalah suami istri yang pasti mempunyai hubungan yang spesifik, individual dan sangat pribadi, jadi jangan sampai putusan pengadilan tersebut mengalahkan satu dengan yang lainnya. Selain itu harta yang disengketakan adalah harta mereka sendiri pada awalnya, harta yang mereka hasilkan selama masa perkawinan mereka, oleh karena itu jangan sampai seolah-olah harta yang mereka peroleh sendiri membuat mereka merasa dikalahkan, dan hal tersebut akan membuat ketidakadilan antara mantan suami dan istri.

Melihat beberapa kasus sengketa harta bersama yang pernah diselesaikan pengadilan, seperti sengketa Munti Binti Mukalil sebagai tergugat dan Sumadji sebagai penggugat dengan perkara nomor : 167/Pdt.G/1996/PA.JBG. yang diproses di Pengadilan Agama Jombang.² Semua tingkat pengadilan memutus pembagian harta dengan masing-masing mendapat seperdua, suami mendapat 50% dan bagian istri 50%. Putusan ini memang benar menurut hakim karena berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam, tapi putusan ini menggeser paradigma tentang pembagian harta yang secara turun temurun diakui dan hidup di masyarakat, sehingga tidak heran jika pihak penggugat merasa tidak adil dengan putusan pengadilan negeri, putusan banding dan kasasi.

Keadilan

Memberikan definisi keadilan memang tidak mudah, karena memang keadilan adalah sesuatu yang abstrak dan membutuhkan penelusuran secara komprehensif kontekstual. Guna lebih memberikan pandangan yang lebih spesifik tentang keadilan berikut beberapa konsep keadilan untuk dijadikan pijakan dan pertimbangan dalam memahami keadilan.

Pendapat seorang hakim Amerika yang terkenal dengan putusan dan pandangannya dalam sosiologi hukum Oliver Wendell Holmes “*Of relative justice law may know something of expediency it know much; which absolute justice it does not concern it self*”³ (keadilan adalah manfaat dari hukum yang relative, dan keadilan itu sendiri tidak mutlak). Aristoteles memberikan definisi keadilan sebagai berikut “*Justice is political virtue, by the rules of it, the is regulated and these rules the criterion of what is right*”.⁴ (keadilan dalam politik adalah dengan membentuk aturan, dan aturan aturan tersebut harus memenuhi kriteria kebenaran.

Sedangkan Francis Bacon memberikan definisi keadilan sebagai berikut “*The place of justice is an Hallowed place, and there for not only the bench, but the footpace and precincts and pureprise there of ought to be preserved without scandal and corruption*”.⁵ (Tempat keadilan adalah tempat suci, dan tidak hanya untuk hakim, tapi tindakan dan kemurnian wilayah seharusnya dipertahankan tanpa skandal dan korupsi) ". Selain pendapat tersebut di atas masih banyak pendapat tentang keadilan yang di catat oleh para ilmuwan dari berbagai macam kalangan.

Keadilan merupakan tujuan utama dari pada pengadilan dan hakim adalah sang pengadil atau orang yang mewujudkan keadilan. Kurang tepat jika kita katakan tujuan

¹ Prof. Dr. Ahmad Ali, SH.,MH., *Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. hlm. 236.

² *Mimbar Hukum*, nomor 51 tahun 2001. hlm. 93

³ Prof. Dr. Ahmad Ali, *Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana prenada Media group, 2009. hlm. 221

⁴ *Ibid.* hlm. 217

⁵ *Ibid.* hlm. 220

pengadilan adalah menegakkan hukum atau hakim adalah corong hukum, karena belum tentu hukum itu mewujudkan keadilan. Hukum tidaklah identik dengan keadilan. Peraturan-peraturan hukum tidaklah selalu mewujudkan keadilan.⁶ Bahkan Prof mahfud MD dalam kuliahnya pernah menyatakan bahwa hukum itu produk politik, jadi keadilan dapat diragukan ada dalam peraturan hukum tersebut, sebagai produk politik pasti akan syarat dengan kepentingan individual atau kelompok, lain halnya dengan keadilan yang lahir dari hati nurani dan pemikiran yang obyektif tanpa ada pengaruh dari luar. Selanjutnya Prof. Sudikno menambahkan bahwa hukum menghendaki penyamarataan, karena hukum adalah tatanan, kedudukan yang sama antar warga Negara, tapi keadilan tidak demikian. Sebab keadilan lebih identik dengan hak, yang artinya memberi atau mengambil sesuai dengan haknya itu baru dikatakan adil.

Keadilan sebagai tujuan merupakan hal sulit untuk diwujudkan sebab menurut Prof Mochtar Kusumaadmadja, untuk mencapai keadilan sangat bergantung pada isi, ukuran, masyarakat dan zamannya.⁷ Artinya keadilan tersebut sangat relative sekali menurut pandangan setiap orang masing-masing dalam menilai suatu putusan, beda ukuran akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Setiap masyarakat pada waktu tertentu mempunyai ukuran atau kriteria tertentu untuk menilai suatu keadilan, criteria atau nilai tersebut mereka peroleh dari hubungan antar individu dalam suatu kelompok tertentu dalam masyarakat dan mereka meyakini hal tersebut sebagai suatu kebenaran, dan jika pada masyarakat lain mempunyai pandangan dan pemikiran yang berbeda terhadap masalah yang sama itu wajar-wajar saja, yang penting keyakinan tersebut adalah kebenaran bagi kelompok itu. Menurut pendapat Hans Kelsen bahwa kriteria keadilan sama dengan kriteria kebenaran, dimana kebenaran tidak bergantung pada banyaknya pertimbangan-pertimbangan tentang realita atau pertimbangan nilai yang dibuat.⁸ Melainkan bergantung pada banyaknya kesepakatan anggapan dari masyarakat.

Keadilan sering dihubungkan dengan hukum, memang seharusnya demikian. Hukum dan keadilan harus berjalan selaras berjalan berdampingan ibarat kaki kiri dan kanan untuk mencapai tujuan badan, seyogyanya hukum dan keadilan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Keadilan dalam Islam

AL-QUR'AN sebagai sumber hukum tertinggi dalam Hukum Islam, sangat memperhatikan keadilan. Allah menyatakan dengan jelas lebih dari 1000 kali kata⁹ dan kalimat yang menyinggung tentang keadilan dalam Al-Qur'an. Betapa penting dan keramatnya keadilan sehingga Allah memberikan penekanan tentang berlaku adil dan menegakkan serta mengajarkan bagi seluruh umat manusia, seolah-olah keadilan merupakan kunci dari penciptaan alam dan isinya serta keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk-Nya. Sebagaimana yang pernah ditulis oleh Zainal Abidin bahwa keadilan sebagai dasar susunan struktur alam, dalam Al-Qur'an Allah Berfirman¹⁰: "*Dan langit ditinggikan Allah dengan meletakkan timbangan keadilan, sebab itu janganlah kamu mengkhianati timbangan. Dirikanlah timbangan keadilan, jangan mengurangi timbangan. Dan bumi disediakan Allah bagi manusia (untuk menjalankan keadilan itu)*".

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005. hlm. 74

⁷ *Ibid*. hlm.75

⁸ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*. Jakarta: Rimdi press. hlm. 6

⁹ Prof. Dr. Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007. hlm:2.

¹⁰ Haji Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*. Jakarta: Wijaya, 1995. Hlm. 37

Selanjutnya Muhammad al-Mastalu al-Kamil membagi empat macam keadilan¹¹: (a) Keadilan terhadap diri sendiri, (b) Keadilan terhadap pegawai dan buruh bawahannya, (c) Keadilan terhadap atasan, pemerintah, majikan, kepala dan lain sebagainya, (d) Keadilan terhadap anggota masyarakat lainnya.

Agama Islam mempunyai pandangan yang luas tentang keadilan. Islam tidak hanya memperhatikan salah satu pihak saja dan memanjakan yang lain yang lebih kuat. Tetapi keduanya harus sama-sama berdiri tegak di atas haknya masing-masing, dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Sehingga antara satu dengan yang lainnya mendapat porsi masing-masing dan tidak saling bertentangan.

Salah satu contoh kisah keadilan yang sangat menarik untuk diperhatikan pada masa khalifah Umar Bin Khattab. Suatu ketika delegasi Kaisar Romawi datang menemui Beliau, istri beliau mengambil kesempatan tersebut dengan mengirim bingkisan sebotol minyak wangi kepada Istri kaisar Romawi sebagai tanda persahabatan. Tanpa disangka kedatangan utusan Romawi yang kedua kalinya juga membawa bingkisan sebagai balasan atas kebaikan istri khalifah, tapi waktu bingkisan tersebut diserahkan khalifah menanyakan asal-muasal dari kiriman tersebut. Kemudian utusan tersebut menjelaskan bahwa istri baginda mengirim hadiah minyak wangi kepada permaisuri Romawi, dan permaisuri membalas kiriman tersebut dengan mengganti minyak dengan berlian. Kemudian khalifah memanggil istrinya dan menyuruh menjual seluruh berlian tersebut. Istri beliau hanya mengambil seharga minyak yang telah dibelinya dan sisanya diserahkan pada baitul mal kas negara¹².

Kisah tersebut merupakan teladan keadilan dalam agama Islam, yaitu dengan mengambil apa yang seharusnya menjadi hak kita, tanpa dipengaruhi oleh pangkat dan kedudukan. Selain itu Islam menganggap keadilan bukanlah *persamaan* tapi lebih pada *kesetaraan*. Keteraan lebih condong pada proporsional, misalkan antara laki-laki dan perempuan, atau gender. Hukum barat menyebut *persamaan gender* tapi dalam Islam adalah *kesetaraan gender*. Sebab antara laki-laki dan perempuan diciptakan dalam keadaan berbeda dalam berbagai hal, tidak mungkin sama.

Keadilan berasal dari Bahasa Arab '*Adl*, yang mempunyai arti yang bermacam-macam. Said Ibnu Jubayr berkata bahwa keadilan mengambil beberapa bentuk¹³: (a) Keadilan dalam membentuk keputusan, (b) Keadilan dalam perkataan, (c) Keadilan dalam mencari keselamatan.

Harta Bersama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Ulama Islam berbeda pendapat tentang harta bersama terutama dalam hal dasar hukumnya¹⁴: *Pertama*, mengatakan bahwa harta bersama diatur dalam hukum Islam dengan dasar hukum surat Al-Baqarah ayat 228 dan surat an-Nisa' ayat 21 dan 34. Ayat tersebut memberikan pandangan tentang harta yang diperoleh suami istri karena usahanya, baik sendiri atau bekerja sama merupakan harta bersama. *Kedua*, sedangkan pendapat yang kedua bahwa syirkah merupakan dasar dari harta bersama dalam hukum Islam, atau perjanjian antara suami istri yang dibuat sebelum perkawinan (perjanjian perkawinan).

Setidaknya dalam masyarakat Islam terdapat dua pola mengenai perlakuan terhadap harta yang diperoleh suami dan atau Istri semasa perkawinan¹⁵: (a) Masyarakat Islam memisahkan antara hak milik suami atau istri. Pada pola ini tidak terdapat harta bersama.

¹¹ Ibid. hlm. 39

¹² Haji Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*. Jakarta: Wijaya, 1995. Hlm. 42

¹³ Prof. Dr. Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2009. hlm. 245

¹⁴ H. Zein Badjeber, *Mimbar Hukum*. Nomor 36 tahun 1998. hlm.77

¹⁵ H. Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2005. Hlm.59.

Namun jika suami yang bekerja istri tetap diberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga. (b) Masyarakat Islam mencampurkan harta hasil suami istri, dengan landasan bahwa akad perkawinan mengandung persetujuan *syirkah*/persekutuan/perkongsi, seperti halnya koperasi. Jadi harta hasil dari perkawinan suami istri yang sah adalah merupakan harta bersama.

Hukum positif mengatur tentang harta perkawinan lebih terperinci dibanding dengan hukum Islam. Pengaturan mengenai harta perkawinan dapat kita temukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *BW*, dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam / KHI. Penjelasan sebagai berikut: (a) Hukum perdata menyebut harta bersama atau harta perkawinan dengan *algehele gemeenschap van goederen* atau percampuran kekayaan. Menurut Prof. Subekti sejak mulai perkawinan, terjadi suatu percampuran kekayaan suami dan kekayaan istri, selama tidak diadakan perjanjian apa-apa, keadaan demikian berlangsung selamanya dan tak dapat dirubah selama perkawinan (KHUPerdata pasal 119). Selanjutnya Prof subekti menjelaskan bahwa persatuan bulat meliputi seluruh *aktiva dan passive*, baik yang dibawa oleh masing pihak kedalam perkawinan atau yang akan diperoleh pada masa akan datang.¹⁶ Harta yang dimaksud dalam persatuan bulat tersebut meliputi seluruh harta yang dimiliki sebelum perkawinan dan setelah akad perkawinan, harta bawaan, harta hibah dan waris semua menjadi harta bersama, hadiah yang tidak diberikan secara spesifik akan menjadi harta bersama, bahkan hutang yang dibuat sebelum perkawinan akan menjadi hutang persatuan.

(b) Harta perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur pada pasal 25 yang berbunyi: 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; 2) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta bawaan yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Guna mempertegas cakupan mengenai harta bersama diatas M. Yahya Harahap (Mantan Hakim Agung RI), yang dikutip oleh Drs. HM Anshary MK. SH.MH. yang termasuk kategori harta bersama adalah¹⁷: (a) Harta yang dibeli selama perkawinan, (b) Harta yang dibeli setelah perceraian yang dibiayai oleh harta bersama, (c) Harta yang diperoleh selama perkawinan, (d) Segala penghasilan dari harta bersama dan harta bawaan masing-masing. (e) Penghasilan suami istri selama perkawinan.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam harta bersama menurut UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah: (a) Harta bawaan masing-masing suami istri, (b) Harta yang diperoleh masing-masing suami istri dalam bentuk hibah, wasiat dan warisan yang diterima suami atau istri baik sebelum atau setelah perkawinan. Tetapi ketentuan tersebut bisa disimpangi jika antara suami istri menentukan lain dalam suatu perjanjian tertulis. Dengan diberlakukannya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan akan membatalkan pasal-pasal dalam KUHPerdata yang mengatur masalah yang sama (lihat Aturan Peralihan).

Pengaturan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih detail dan terperinci mengenai harta bersama, pengaturan dalam KHI lebih bersifat menjabarkan pengaturan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Harta bersama dalam KHI diatur dalam BAB XIII HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN pasal 85-97 mengatur beberapa hal sebagai berikut: (a) Jenis-jenis harta dalam keluarga: Harta bawaan, hadiah, warisan, harta bersama, (b) Tanggung jawab, (c) Lembaga penyelesaian sengketa, (d) Wujud harta benda, (e) Menjaminkan harta, (f) Pertanggungjawaban hutang, (g) Pengaturan harta bersama dalam perkawinan poligami, (h) Sita jaminan, (i) Pembagian jika terjadi perceraian, cerai hidup atau cerai mati.

¹⁶ Prof. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Pt.Intermasa, 1995. hlm.32

¹⁷ Drs. HM. Anshary MK., *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Hlm.134-136

Keadilan dalam harta bersama dapat kita temukan dalam pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian, yaitu bagaimana pembagian yang ditentukan oleh hakim pengadilan. Apakah sudah sesuai dengan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat atau tidak. Indikasinya adalah dengan melihat apakah setelah terjadi pembagian harta tersebut para pihak menerima dan tidak terjadi persengketaan lanjutan.

Salah satu sengketa pembagian harta bersama telah terjadi di Jombang antara Sumadji sebagai penggugat dan mantan istrinya Munti binti Mukalil sebagai tergugat. Hasil dari putusan pengadilan Agama Jombang dengan Nomor Perkara: 167/Pdt.G/1996/PA.JBG adalah sebagai berikut: dengan pertimbangan hukumnya, memberikan pertimbangan antara lain; “Menimbang, bahwa karena penggugat dan tergugat telah melakukan perceraian dan tidak ternyata kedua belah pihak tidak menentukan hukum lain, maka berdasar pasal 97 Kompilasi Hukum Islam penggugat dan tergugat masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta bersama (gono-gini) sebagaimana tersebut”.

Putusan Pengadilan Agama Jombang tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dan setelah penggugat mengajukan kasasi, Mahkamah Agung juga menetapkan Putusan pengadilan Agama Jombang adalah benar. Menurut pendapat Drs. Anshary SH.MH. putusan MA tersebut dengan sendirinya menggeser ketentuan hukum yang berlaku secara adat tentang pembagian Harta Bersama¹⁸.

Jawaban dari upaya penggugat atau saudara Sumadji hingga ke tingkat Mahkamah Agung, bahwa saudara Sumadji merasa tidak adil dengan putusan Pengadilan Agama hingga Mahkamah Agung. Saudara Sumadji berkeyakinan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan keyakinan yang dia ketahui secara turun temurun mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian.

Hukum adat khususnya masyarakat Jawa mengenal istilah *sak pikul sak gendong* yang dijadikan sebagai dasar dalam pembagian harta bersama, yang artinya 2:1. Kata pikul ini menunjukkan kebiasaan orang laki-laki dan gendong adalah kebiasaan perempuan. Secara kebiasaan seorang yang memikul pasti terdiri dari dua bagian kiri dan kanan dan menggendong hanya terdapat satu bagian saja biasanya dibelakang, jadi seorang laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian.

Menurut beberapa literatur seperti yang dikutip oleh Soerojo Wignjodipoero dari pendapat Wirjono prodjodikoro menyatakan bahwa asas pembagian *sak pikul sak gendong*, juga terdapat di masyarakat Bali yang biasa disebut dengan *sasuhan sarambat*, selain itu masyarakat Banggai juga menganut asas duapertiga dan sepertiga¹⁹.

Jelas bahwa pembagian harta bersama yang ditetapkan oleh pengadilan sangat bertentangan dengan hukum kebiasaan masyarakat adat Indonesia, hal ini yang menyebabkan ketidakadilan yang dirasakan oleh pencari keadilan dan hal sengketa harta bersama. O.W.Holmes Seorang hakim di Amerika mengatakan “*The life of the law has not been logic but experience*”, yang diterjemahkan oleh Alvin Johnson dengan kehidupan hukum tidak pernah berdasarkan logika melainkan pengalaman²⁰. Maksud dari kata logika adalah peraturan perundang-undangan tertulis yang bertentangan dengan kebiasaan sosiologis masyarakat. Dengan kalimat yang lain dapat disimpulkan bahwa hukum yang sebenar-benar hukum adalah hukum yang berlaku dan diakui oleh masyarakat, sejajar dengan istilah keadilan substansial yaitu keadilan yang memang menurut pandangan masyarakat itu adil, bukan hanya menurut peraturan perundang-undangan.

¹⁸ Drs. HM. Anshary MK., *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. hlm.149

¹⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995. hlm.158

²⁰ Alvin Johnson, *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006. hlm.148

Pandangan masyarakat adat Jawa dan Bali tersebut tidak lain dipengaruhi oleh ajaran Hukum Islam tentang pembagian harta waris yang singgung dalam penggalan dalam Surah Annisa' ayat 11, yang jika kita terjemahkan kurang lebihnya menyatakan bahwa "...*bagian laki-laki seperti bagian dua perempuan (2:1).....*". Bagaimanapun juga Hukum Islam tidak akan lepas dari kehidupan masyarakat Indonesia khususnya Jawa dan Madura.

Selain itu kita lihat UU No. tahun 1974 tentang perkawinan pasal 37 yang berbunyi : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Begitu juga dalam aturan ketentuan penutup KHI pasal 229: Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

Penutup

Keadilan adalah perkara yang sangat abstrak, tapi merupakan idaman dan cita-cita setiap manusia. Oleh karena itu hukum sebagai jalan yang dapat digunakan oleh masyarakat harus bisa mewujudkan keadilan, harus dapat semaksimal mungkin mewujudkan keadilan bagi setiap warga Negara.

Hukum yang ada disekitar kita ada yang tertulis yang berwujud peraturan perundang-undangan (*Logic*), dan hukum yang tidak tertulis berupa nilai-nilai dan kebiasaan tapi diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat. Guna menjamin terwujudnya keadilan bagi para pencari keadilan maka hukum harus bisa menyerap nilai-nilai masyarakat tersebut dalam setiap putusan yang dihasilkan.

Hakim dalam memutus sengketa harta bersama seharusnya tidak hanya memperhatikan peraturan yang tertulis saja, tapi lebih mengutamakan hukum nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga para pencari keadilan dapat merasa diperlakukan secara adil oleh hukum. Apalah guna kepastian hukum tanpa disertai dengan keadilan.

Daftar Pustaka

- Ali, Prof. Dr. Zainudin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad, Haji Zainal Abidin. 1995. *Membangun Negara Islam*. Jakarta: Wijaya.
- Ali, SH.,MH., Ahmad. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Anshary MK, Drs. HM. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badjeber, H. Zein. *Mimbar Hukum*. Nomor 36 tahun 1998.
- Johnson, Alvin. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kelsen, Hans. 1995. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mimbar Hukum*. Nomor 51 tahun 2001
- Subekti, Prof. 1995. *Pokok-pokok Hukum Perdata, Pt.Intermasa*. Jakarta: Tp.
- Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wignjodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Zein, Satria Efendi M. 2005. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.